



SOP PENERBITAN REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR APOTEK DI KOTA MATARAM PROVINSI NTB			
 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS KESEHATAN</p>	NOMOR SOP	400.7/ 257.a / Kes / II / 2024	
	TANGGAL PEMBUATAN	1 Februari 2024	
	TANGGAL EFEKTIF	1 Februari 2024	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM  dr. H. EMERALD ISFIHAN, MARS.,MH.,CMC.,FISQua NIP. 19820223 200802 1 001	
Jalan Dr. Soedjono, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Provinsi Nusa Tenggara Barat		SOP	SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Apotek di Kota Mataram
TUJUAN		DASAR HUKUM	
Untuk bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram kepada Apoteker Penanggungjawab sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan operasional Apotek		1	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
		4	Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
KUALIFIKASI PELAKSANA		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	Pendidikan minimal D.III Farmasi dan Profesi Apoteker	1	Komputer
2	Memahami struktur organisasi dan tupoksi sub koordinasi Kefarmasian, Alkes dan PKRT	2	Printer
		3	Alat Tulis Kantor
3	Memahami aturan tentang perijinan operasional apotek	4	Buku Register
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan penerbitan rekomendasi ijin operasional akan tertunda dan atau tidak dapat ditindaklanjuti		Disimpan sebagai data elektronik dan manual diarsipkan	
PERSYARATAN PENGAJUAN REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR APOTEK DAN TOKO OBAT		MEKANISME PENERBITAN REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR APOTEK DAN TOKO OBAT	
1	Surat permohonan penerbitan rekomendasi izin Sertifikat Standar Apotek yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram (scan file rapi dalam bentuk pdf)	1	Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi sertifikat standar apotek dan toko obat dengan mengupload dokumen persyaratan melalui Link : https://bit.ly/PermohonanIzin_OperasionalDinkesMataram
2	Identitas pemohon/penanggungjawab melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	2	Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas permohonan rekomendasi sertifikat standar apotek, memenuhi syarat lanjut ke tahap berikutnya (maksimal 30 menit)
3	Jika Usaha Perorangan <ul style="list-style-type: none"> NPWP Perorangan (Fotokopi) Jika Badan Hukum <ul style="list-style-type: none"> Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : <ul style="list-style-type: none"> Kemenkumham, jika Perseroan Perorangan, PT dan Yayasan Kementerian Koperasi, jika Koperasi NPWP Badan Hukum (Fotokopi) 	3	Hasil verifikasi berkas permohonan tidak memenuhi syarat, pemohon mendapat notifikasi untuk melengkapi dokumen atau melakukan pengajuan ulang. Proses kembali ke tahap awal
4	Telah mengisi data OSS dilengkapi Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)	4	Bagi permohonan rekomendasi sertifikat standar apotek, Petugas Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi lapangan/visitasi tempat sarana (maksimal 2 hari)
5	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	5	Proses penerbitan rekomendasi sertifikat standar apotek bagi permohonan yang sudah terverifikasi memenuhi syarat (maksimal 60 menit)
6	Izin Praktik Apoteker (SIPA) Penanggungjawab	6	Pengecekan dan persetujuan penerbitan rekomendasi sertifikat standar Apotek oleh Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas (maksimal 60 menit)
7	Surat pernyataan pemohon di atas kertas bermaterai Rp 10.000 yang menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> Bahwa Apoteker Pengelola Apotek (APA) tidak bekerja pada bidang farmasi lain Tidak akan melakukan penjualan narkotika dan Obat Keras Tertentu (OKT) tanpa resep dokter 	7	Rekomendasi sertifikat standar apotek ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kesehatan (maksimal 30 menit)
8	Akta notaris perjanjian kerjasama APA dan Pemilik Sarana Apotek (PSA)	8	Pemohon mendapat notifikasi pengambilan rekomendasi sertifikat standar apotek yang telah diterbitkan melalui WhatsApp
9	Surat keterangan dari pimpinan, jika PNS atau TNI atau POLRI yang aktif	9	Pemohon mengambil rekomendasi sertifikat standar apotek yang telah diterbitkan ke Mall Pelayanan Publik dengan membawa kelengkapan berkas asli sesuai dengan dokumen yang di upload
10	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> Peta Lokasi dan Denah bangunan (Layout Apotek) Struktur organisasi dan tata kerja atau tata laksana (dalam bentuk organogram) Daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan Rencana jadwal buka apotek 	10	Membawa surat kuasa bermaterai bagi pemohon yang diwakilkan pada saat pengambilan rekomendasi sertifikat standar apotek

11	<p>Bukti Kepemilikan Tanah</p> <p>Jika Milik Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon ,lampirkan data pendukung • Foto Copy IMB atau PBG <i>(Jika belum memiliki IMB/PBG maka melampirkan fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK))</i> • Sertifikat Laik Fungsi (SLF) <p>Jika tanah atau bangunan disewa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Foto Copy IMB atau PBG <i>(Jika belum memiliki IMB/PBG maka melampirkan fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK))</i> • Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 	
----	---	--

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Dokumen ini dapat diakses dan divalidasi dengan memindai QR-Code menggunakan Very DS